



PUTUSAN

Nomor 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Samarinda;. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 086/01/IV/2009 tanggal 01 April 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Nahkoda Kota Samarinda

Hlm 1 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun, kemudian berpindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di ANAK I Kota Samarinda selama 3 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Arika Salsabila, lahir di Samarinda tanggal 24 Mei 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat dan perilaku yang kasar (Tempramental), sehingga setiap ada permasalahan yang kecil selalu saja dibesar-besarkan oleh Tergugat, setiap kali Tergugat marah Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar bahkan sampai melempar barang yang ada di rumah kediaman sampai hancur, Penggugat sudah beberapa kali memberikan nasehat namun tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hlm 2 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Bobi Suherno bin Kirno)** terhadap Penggugat, **(Trihayati binti Mariono)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H. dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

ahwa didepan persidangan Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalil penggugat angka 1,2,3 dan 4 benar;

Hlm 3 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil penggugat angka 5 benar, dengan alasan tergugat merasa kesal dengan kelakuan penggugat yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan itu terjadi berulang kali;;
- bahwa dalil penggugat angka 6 benar;
- bahwa dalil penggugat angka 7 benar, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya pasangan suami isteri;
- bahwa dalil angka 8, tergugat tidak keberatan atas keinginan penggugat untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor:086/01/IV/2009 tanggal 01 April 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai mantu
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kota Samarinda dan terakhir di rumah bersama di Kota Samarinda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Januari 2017 mulai tidak harmonis karena mereka sering bertengkar;

Hlm 4 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang memiliki sifat temperamental sering bersikap kasar kepada pengguga bahkan karapkali melempar barang bila sedang marah;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada pengguat dan juga sudah tidak peduli lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak keponakan dan Tergugat sebagai suami penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Kota Samarinda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Januari 2017 mulai tidak harmonis karena mereka sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang memiliki sifat temperamental sering bersikap kasar kepada pengguga bahkan karapkali melempar barang bila sedang marah;

Hlm 5 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bahwa penyebab lain karena sudah 2 bulan terakhir ini tergugat sudah tidak lagi member nafkah kepada penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan juga sudah tidak peduli lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak memberikan tanggapannya dan menyatakana tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon agar anak pemeliharaannya ditetapkan kepada penggugat, sedangkan tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dan tidak keberatan anak dipelihara penggugat dan keduanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm 6 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs.H.M.Yus'a Ahmad,S.H.Med. tanggal 26 Desember 2019 proses mediasi yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menyangkal sebagian lainnya, maka pertama-tama beban pembuktian diwajibkan kepada pihak Penggugat dan seterusnya pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P, maka agar alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P), telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang dituntut dalam petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mambantah sebagian dalil penggugat mengenai penyebab perselisihan, namun mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan keduanya tidak ada hubungan lahir batin ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dari jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan yang dikemukakan dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang penyebab

Hlm 7 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah Tergugat yang memiliki sifat temperamental sering marah dengan melempar barang, dan sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakimpun telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama **Mariyati binti Laseno dan Langkalo bin Lasapene**, atas dasar pertimbangan diatas dan atas alasan gugatan yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan hukum, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan telah menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) hingga timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justeru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dimana asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional, apalagi kesaksian itu langsung didengar dari pihak Penggugat sendiri, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa dalam *Teori Hukum Subjektif* atau *Teori Hak*, maka Penggugat telah memenuhi kewajibannya mengajukan bukti-bukti atas seluruh dalil-dalil gugatannya dalam persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menilai beberapa hal yang diakui Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengakuan Tergugat pada jawaban dan duplik di persidangan pada intinya membenarkan dan mengakui atas dalil-dalil yang

Hlm 8 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat meskipun dengan alasan-alasan yang tersendiri dan berbeda, maka atas segala pengakuan Tergugat terhadap gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) sehingga pengakuan dimaksud mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg jo. 1925 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama:Arika Salsabila, lahir di Samarinda, 24 Mei 2011;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut sekarang tinggal dan dipelihara penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tergugat yang memiliki sifat temperamental sering marah dan merusak/melampar barang bila marah;
- Bahwa tergugat memilki sifat cemburu yang tidak beralasan;
- Bahwa penggugat sudah menasehati dan bersabar atas sikap tergugat tersebut, namun tidak ada perubahan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkatan penggugat dengan tergugat tersebut terus berlanjut dan berpuncak pada bulan Oktober 2019 dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal setelah penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Hlm 9 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ada keingin lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri (pisah rumah) sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap tidak akan menjalankan hak dan kewajiban

Hlm 10 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd



sehingga perkawinan itu sendiri tidak berjalan sebagaimana kewajiban yang dipikul oleh suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat demikian pula meskipun tergugat sudah tidak ingin berkumpul dengan penggugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan-an Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hlm 11 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat agar anak penggugat dan tergugat yang bernama : Arika Salsabila, lahir di Samarinda, tanggal 24 Mei 2011 dipelihara penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut dimana anak penggugat dan tergugat sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat dan masih belum mumayyiz, maka sesuai dengan pasal 105 dan pasal 156 KHI juga harus tetap dalam asuhan penggugat, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan hak asuh terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh atau hadhanah kepada penggugat bukanlah melepaskan atau menyerahkan anak kepada penggugat (ibu) secara mutlak, dan tergugat (ayah) bebas dan lepas tanggung jawab sebagai orang tua, ayah tetap memperoleh hak untuk menjumpai, memberi cinta kasih sayang dan memberikan bimbingan dan didikan yang terbaik untuk anak

Hlm 12 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa depan,karenanya ibu tidak boleh menghalang-halangi ayahnya apabila sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Bobi Suherno bin Kirno), terhadap Penggugat (Trihayati binti Mariono);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arika Salsabila, lahir di Samarinda tanggal 24 Mei 2011 berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp401000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm 13 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd



ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hakim Anggota I,

ttd

H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hasnaini, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 285.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 401.000,- |

Hlm 14 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd



Hlm 15 dari 15 hlm – Putusan No. 2254/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)